

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

5.1.1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang terhadap Perkara Nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang gugatan harta bersama yang berdiri di atas tanah kaum adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim telah memisahkan dengan jelas mana yang termasuk objek harta bersama dan tanah kaum Tergugat, setelah jelas hakim memutuskan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu Majelis Hakim menetapkan harta bersama $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan tanah kaum termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena status tanah kaum sebagai harta kaum bauntuak (hak pakai) dari kaum perempuan.

5.1.2. Putusan Nomor 0288/pdt.G/2013/PA.PDG tentang Gugatan Harta Bersama yang salah satu objeknya berdiri di tanah kaum di tinjau dari hukum positif secara teori telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sudah sesuai dengan konsep harta bersama yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Tapi dilihat dari sudut hukum formil amar putusan Majelis Hakim rancu dan tidak tuntas menyelesaikan sebuah perkara. Amar putusan Majelis Hakim rancu disebabkan oleh beberapa hal *pertama*, tentang harta bersama berupa rumah, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, tidak menjelaskan kapan dengan cara

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

bagaimana harta tersebut diperoleh, selain itu juga tidak dijelaskan status hak atas tanah apakah hak milik atau hak pakai atau lainnya. *Kedua*, Padahal hakim telah melaksanakan sidang ditempat (*descente*) dan menemukan dan mengakui bahwa rumah tersebut memang benar berdiri di tanah kaum tergugat, serta dalil gugatan Penggugat juga menjelaskan rumah tersebut berdiri di tanah kaum tergugat. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berkewajiban melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dan mengadili perkara secara tuntas. Hal ini disebabkan pengaturan tentang tanah kaum di Minangkabau berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terdodifikasi. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim dapat menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berangket dengan tetap memperhatikan asas keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zwaamchmatigheid*), dan kepastian (*rechtsecherheid*).

5.2. Saran

- 5.2.1. Diharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama mengutamakan keadilan dan harus mencermati lebih seksama dalam menilai Undang-Undang yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan dengan menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.
- 5.2.2. Hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 5.2.3. Sebaiknya hakim menyelesaikan perkara secara tuntas supaya dapat menyelesaikan konflik di antara para pihak yang berperkara.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

5.2.4. Diharapkan kepada orang semenda Minangkabau, agar lebih berhati-hati membangun rumah yang tersangkut paut dengan kaum, karena status tanah dan rumah ini kedudukannya tidak jelas hal ini akan membawa akibat penyelesaian harta bersama tersebut mengalami banyak kendala.

5.2.5. Diharapkan kepada pemuka adat Sumatra Barat agar mempertegas status tanah yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk membangun rumah karena kedudukan rumah tersebut tidak jelas.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**